

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014-2015 DAN PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, diperlukan adanya review indikator kinerja utama dan penetapan kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kabupaten Bantul Tahun 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 01);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM

> PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014-2015 DAN PENETAPAN

KINERJA (TAPKIN) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Review Indikator Kinerja Utama

> (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kabupaten Bantul Tahun 2014, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

> a. mengumpulkan dan mengelola bahan/data review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) instansi serta melakukan koordinasi dengan instansi terkai untuk menyusun review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kabupaten

Bantul Tahun Anggaran 2014;dan

b. menyusun review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN)

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

: Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud KETIGA

diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya KEEMPAT

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan KELIMA

dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
- 8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014-2015 DAN
PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2014.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kab.Bantul	
4.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
5.	Sekretaris II	Kasubag. Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
6.	Anggota	 Unsur Bappeda Kab. Bantul Unsur DPPKAD Kab. Bantul Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 	Wijiarso, SP. MSi M. Anas Jauhari, SE Suparman, SIP. M.Hum
7.	Staf Sekretariat	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	 Siti Nuraini, SH Haryani, SIP Denny Setiawan, SIP Muktiandri N, SE

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemeriptahan

Kepala Bagian Hukum

SETD

BUPATI BANTUL

TTD

SRI SURYA WIDATI

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H.

NIP. 19691231 199603 1 017